



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 443 / 120 /TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
443/1128/TAHUN 2022 TENTANG TIM VERIFIKASI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penanganan dan penatalaksanaan masalah gangguan jiwa melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta lintas sektor terkait di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 443/1128/Tahun 2022 tentang Tim Verifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- b. bahwa atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat keanggotaan personil pada Puskesmas yang berubah sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 443/1128/Tahun 2022 tentang Tim Verifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 443/1128/TAHUN 2022 TENTANG TIM VERIFIKASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Huruf D, angka 2 pada kolom 5 nomor urut 5, 6, 9, 11, 26 dan 35 Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 443/1128/Tahun 2022 tentang Tim Verifikasi Orang Dengan Gangguan Jiwa diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 443 /120 /TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
443/1128/TAHUN 2022 TENTANG TIM VERIFIKASI ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS-TUGAS TIM VERIFIKASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PEMBINA				
1.	Bupati Banyumas	Pembina	a. Mengoordinasikan penanganan dan penatalaksanaan ODGJ di wilayah kabupaten: b. melakukan pengawasan terhadap penanganan dan penatalaksanaan ODGJ di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan c. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ODGJ di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya.	
B. KETUA				
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Ketua I	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan dan penatalaksanaan ODGJ sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Pembina; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja Tim Verifikasi ODGJ (unsur kesehatan) dilingkungan Kabupaten; dan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Pembina.	
2.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Ketua II	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan dan penatalaksanaan ODGJ sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggungjawab Pembina; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja Tim Verikasi ODGJ (unsur sosial yang terdiri dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Relawan (Kader Kesehatan Jiwa)) dilingkungan Kabupaten; dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.	

C. SEKRETARIAT

1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	a. melaksanakan koordinasi program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas; b. mengkoordinir laporan kasus Orang Gangguan Jiwa di wilayah Kabupaten Banyumas; dan c. melaksanakan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dan BPJS terkait ODGJ.	
2	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	a. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan jiwa dengan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang melayani kesehatan jiwa serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / Puskesmas; dan b. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan ODGJ.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Sekretaris III	a. melaksanakan koordinasi program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dengan Tim Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan (TKSK) di wilayah Kabupaten Banyumas; b. mengkoordinir laporan kasus permasalahan sosial Orang Gangguan Jiwa di wilayah Kabupaten Banyumas; dan c. melaksanakan koordinasi dengan Rumah Pelayanan Sosial (Panti Pelayanan Eks Psikotik).	
D. ANGGOTA				
1.	Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Banyumas	Anggota	a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif pendataan ODGJ dengan lintas sektor terkait di wilayah Kecamatan; b. menugaskan Petugas Pelaksana Kesehatan Jiwa untuk mendata dan memverifikasi data ODGJ di wilayah Puskesmas; c. memberikan dukungan kepada Petugas Kesehatan Jiwa dan Kader Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan tugasnya memverifikasi data; d. menugaskan Petugas Kesehatan Jiwa agar melaksanakan pencatatan dan pemuatkhirandata base ODGJ; e. memberikan arahan kepada Petugas Kesehatan agar melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian program serta hasil verifikasi ODGJ Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; dan f. melaporkan kegiatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Sekretaris I).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Petugas Pelaksana Kesehatan Jiwa Puskesmas Se- Kabupaten Banyumas	Anggota	a. berpartisipasi aktif pendataan ODGJ dengan lintas sektor terkait di wilayah Puskesmas; b. melaksanakan pendataan dan memverifikasi data ODGJ di wilayah Puskesmas; c. memberikan dukungan kepada keluarga penderita gangguan jiwa untuk mendampingi ODGJ agar selalu menjaga kestabilan kondisi kesehatan jiwanya; d. melaksanakan tugas bersama Kader Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan tugasnya memverifikasi data; e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhirandata base ODGJ; f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian program dan hasil verifikasi ODGJ kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ; dan g. melaporkan kegiatan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.	1. Diki Purnomo, S.Kep., Ns 2. Wahyu Bangkit Dwi Hariyadi, Amd. Kep 3. Isna Fera Fidaus, S.Kep.,Ns 4. Suharti, Amd.Kep 5. Lilis Triyani, AMK 6. Slamet Riyadi, A.Md. Kep 7. Herianto, AMK 8. Abdul Wasit, Amk 9. Dwi Anggoro, S.Kep. Ns 10. Hery Purnomo, S.Kep, Ns 11. Nurhanif, A.Md. Kep 12. Septiana Rahmawati, Amd.Kep 13. Dwianto Bayuaji, AMK 14. Suyanti, AMK 15. Kurnia Wardana Putra, Amd. Kep 16. Restiarini, S.Kep.Ns 17. Ns. Rajindra Eka Rajasha Randu Wandana, S.Kep 18. Adhiteo Dormen Silvian Danni, AMK 19. Hendy Prasetyo Widodo, AMK 20. Jaryati, AMK 21. Fatchurohman Azis, S.Kep., Ns 22. Akhmad Sahlan, AMD. Kep 23. Taqwa Amarulloh, AMK 24. Rakhmawan Novianto, Amd.Kep 25. Reza Dwi Prastia, S.Kep., Ns 26. Ns. Imam As'ari, S.Kep 27. Dyah Putri Marilianti, Amd 28. Andina Citra Nugraheni, A.Md.Kep 29. Nanang Ari Priyatin, S.Kep., Ns 30. Endang Sugiarti, A.Md.Kep 31. Sulastin, AMK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				32. Dewi Setyaningrum, Amd.Kep 33. Toni Subagyo, Amd. Kep 34. Amalia Rizky Primadika, AMK 35. Dewi Antika, A.Md. Kep 36. Ns. Anindita Hermansyah, S.Kep 37. Laili Nur Afifah, A.Md.Kep 38. Laeli Setyaningtyas, A.Md.Kep 39. Wijono, Amd Kep 40. Tete Wayan Nugraha, S.Kep., Ns
3.	Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Anggota	a. berpartisipasi aktif pendataan ODGJ dengan lintas sektor terkait di wilayah Kecamatan; b. melaksanakan pendataan dan memverifikasi data ODGJ di wilayah Kecamatan; c. memberikan dukungan kepada keluarga penderita gangguan jiwa untuk mendampingi ODGJ agar selalu menjaga kestabilan kondisi kesehatan jiwanya; d. melaksanakan tugas bersama Kader Kesehatan Jiwa dan selalu berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Jiwa di Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya memverifikasi data; e. melaksanakan pencatatan dan pemuatkhirandata base ODGJ; f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian program dan hasil verifikasi ODGJ kepada Camat dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas;dan g. melaporkan kegiatan kepada Kabid Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.	1. Qobul Edwi Susanto, S.Kom 2. Laela Rahmawati, S.Pd 3. Rofik Kamilun 4. Ulfi Ramdhan,S.IP 5. Imam Subakti, S.Sos 6. Eka Septri Agung 7. Kasih Rahmiyati, S.Sos 8. Citra Monikasari, S.Pd 9. Rustamto,S.IP 10. Sugianti,S.IP 11. Suparjo,S.IP 12. Satria Abdurrahman,SH 13. Prabakti Yanuar Wiji Harsono, S. S 14. Adi Prasetyo, SE 15. Nasiyati, S.Pd 16. Ma'ul Hidayat 17. Hadi Setiawan,S.IP 18. Abdul Haris,S.IP 19. Titi Kurniawati 20. Titin Mukhtiah, S.Pd 21. Teguh Widarto, A.Md 22. Tri Pujiono,S.IP 23. Agus Nur Taufik,S.Kom 24. Muflikhun S. Sos.I 25. Andrianto 26. Joko Wikantono, SE 27. Sutikno,S.IP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Relawan (Kader Kesehatan Jiwa)	Anggota	a. berpartisipasi aktif dalam pendataan ODGJ dengan lintas sektor terkait di wilayah Kecamatan; b. melaksanakan pendataan dan memverifikasi data ODGJ di wilayah Kecamatan; c. memberikan dukungan kepada keluarga penderita gangguan jiwa untuk mendampingi ODGJ agar selalu menjaga kestabilan kondisi kesehatan jiwanya; d. melaksanakan tugas bersama Kader Kesehatan Jiwa dan selalu berkoordinasi dengan Petugas Kesehatan Jiwa di Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya memverifikasi data; e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhirandata base ODGJ; f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian program dan hasil verifikasi ODGJ kepada Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ; dan g. melaporkan kegiatan kepada Kabid Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.	1. Irbah Hanggana Bagus Budianto 2. Teguh purwoko 3. Esa Muktiaji 4. Hari Iswanto 5. Sudiono 6. Mufidatul Laeli 7. Sugiarti 8. Ayu Wandhira 9. Nurasyifajuliana 10. Ramidi 11. Jebeng Buntaran Aji 12. Amalia Aris Saraswati 13. Bandi Santoso 14. Emilia Prabasari Prasertianingrum 15. Ponco Setyowati 16. Hendrat Ade Setiawan 17. Mariam Toro 18. Wiwit Tegar Safitri 19. Sigit Dwi Kuncoro 20. Hasta Warnanya RD 21. Sri Heriyati 22. Suyanto 23. Sapto Adi Wibowo 24. Ismail 25. Rasmin Sanjaya 26. Jumanto Darsim 27. Rohmad Abadan 28. Laeli Farkhah 29. Artha Mulia Sihotang 30. Vera Arzakina Al Zein 31. Affa Dhiya Ulhaq 32. Kisam 33. Dina Kristiani 34. Silverius Adi Gaib Arianto 35. Sri Partiw 36. Rachel 37. Retno Susanti

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				38. Arief Wijaya 39. Agus Setiawan 40. Lintang Alfina Valentin 41. Fandi Prasetyo 42. Latifa Umami

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN